

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 6 TAHUN 1983

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 11 TAHUN 1980 TENTANG  
PEMAKAIAN MOBIL AMBULAN DAN MOBIL JENASAH YANG DIKUASAI  
OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENIMBANG : Bahwa, ketentuan besarnya tarif retribusi atas -  
pemakaian mobil ambulans dan mobil jenazah yang di-  
kuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II  
Mojokerto sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 11  
tahun 1980 ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan  
keadaan pada dewasa ini, maka dipandang perlu untuk  
diubah dengan menuangkan ketentuan perubahan di-  
maksud dalam suatu Peraturan Daerah.
- MENINGGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok  
pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pem-  
bentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan  
Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang  
Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang  
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Ting-  
kat II Mojokerto.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kotamadya Daerah  
Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 11 - TAHUN 1980 TENTANG PEMAKAIAN MOBIL AMBULAN DAN MOBIL JENASAH YANG DI KUASAI OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 11 tahun 1980 tanggal 29 Desember 1981 tentang Pemakaian Mobil Ambulan dan Mobil Jenasah yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1981 Seri B pada tanggal 20 Juli 1981 Nomor : 3/B, diubah sebagai berikut :

Pasal 4 ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(2) Retribusi tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk pemakaian dalam kota siang atau malam hari setiap - kali pakai, sebesar Rp. 3.000,-- (tiga ribu rupiah) ;
- b. Untuk pemakaian dari atau keluar kota siang atau malam-hari, bagi penderita atau jenasah dari Rumah Sakit, tiap kilometer pada 5 (lima) kilometer, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) dan selebihnya dihitung tiap kilometer, sebesar Rp. 150,-- (seratus lima puluh rupiah) ;
- c. Untuk pemakaian dari atau keluar kota dimaksud pada huruf b pasal ini serendah-rendahnya, sebesar Rp. 3.000,-- (tiga ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

K e t u a ,

Cap/ttd.

S . E F E N D I

Mojokerto, 7 Juni 1983  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MOJOKERTO

Cap/ttd.

MOCH. S. MUNDIR. B.A.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Timur tanggal 22 September 1983 Nomor : 283/P tahun 1983.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah / Daerah

Cap/ ttd.

WARSITO RASMAN, M.A.  
NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat  
II Mojokerto tahun 1983 Seri B pada tanggal - 27 - Oktober - 1983  
Nomor : 5/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
M O J O K E R T O

Sekretaris Kotamadya

Cap/ttd.

Drs. SLAMET HARLIADI  
NIP. 010016425

- : AR : -

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO  
NOMOR 6 TAHUN 1983  
TENTANG PERUBAHAN PERTEM. PERATURAN DAERAH KOTAMADYA  
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 11 TAHUN 1980 TENTANG  
PEMAKAIAN MOBIL AMBULAN DAN MOBIL JENASAH YANG DIKUASAI  
OLEH PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

-----

I. PENJELASAN UMUM .

Bahwa ketentuan besarnya tarif retribusi sebagaimana di  
atur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo -  
kerto Nomor 11 tahun 1980 tentang Pemakaian Mobil Ambulan dan  
Mobil Jenasah yang dikuasai oleh Pemerintah Kotamadya Daerah -  
Tingkat II Mojokerto, ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan  
kondisi pada dewasa ini, sehingga perlu diadakan perubahan -  
dengan memperhatikan petunjuk tersebut dalam Surat Edaran  
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 7 Februari  
1983 Nomor : 974/2284/013/83 perihal penetapan tarif retribusi  
pemakaian mobil ambulan dan mobil jenasah yang dikuasai oleh  
Pemerintah Daerah dalam Peraturan Daerah.

Sebagai landasan hukumnya, perlu menetapkan ketentuan -  
ketentuan perubahan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I dan II : Cukup jelas.